



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Adi Sucipto No. 02 A 78611 05652025336

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pelayanan Ijin Peminjaman Sarana dan Prasarana Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Peminjaman paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Adi Sucipto No. 02 A 78611 05652025336

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Peminjaman Sarana dan Prasarana Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melalui Kasubbag Aparatur dan Umum.
2. Kasubbag Aparatur dan Umum memerintahkan Pengadministrasian Umum untuk memproses Surat Masuk.
3. Pengadministrasian Umum memproses Surat Masuk dan menyerahkan hasil Disposisi Kepala Dinas kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana memerintahkan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga atau Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata untuk meneliti kelengkapan berkas permohonan dan meninjau serta melakukan pemeriksaan lapangan.
5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga atau Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata meneliti kelengkapan berkas permohonan kemudian meninjau dan melaksanakan pemeriksaan lapangan dan jadwal pemakaian apabila persyaratan sudah lengkap dan memenuhi kriteria serta tidak ada yang menggunakan maka dibuatkan Konsep Surat Ijin Peminjaman. Apabila ada yang menggunakan maka dibuat Surat Pemberitahuan bahwa gedung/tempat sedang

Informasi persyaran publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 06:46. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga atau Kepala Seksi Sarana dan Prasarana



Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Adi Sucipto No. 02 A 78611 05652025336

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha,

1. Pengunjung Umum, Rp 10.000,00 x per orang untuk sekali masuk.
2. Pengunjung Anak-Anak, Rp 5.000,00 x per orang untuk sekali masuk.
3. Kegiatan Pertandingan atau event khusus, Rp 5.000.000,00 x per hari.

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Pemakaian Kolam Renang Bukit Kelam

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan: disbudpar.sintang@gmail.com